



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 263/PL.01.3/Kpt/06/KPU/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berupa:

1. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
2. Peta Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

The image shows a circular official stamp of the General Secretariat of the Indonesian General Election Commission. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA' and 'SEKRETARIAT JENDERAL'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, and the name 'Sigit Joyowardono' is printed below it.

LAMPIRAN 1.18
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 263/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
TENTANG
PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN
DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

No	DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI
1	2	3
1	DP NUSA TENGGARA BARAT I meliputi Kab/Kota:	3
	1.1 SUMBAWA BARAT	
	1.2 SUMBAWA	
	1.3 DOMPU	
	1.4 BIMA	
	1.5 KOTA BIMA	
2	DP NUSA TENGGARA BARAT II meliputi Kab/Kota:	8
	2.1 LOMBOK BARAT	
	2.2 LOMBOK TENGAH	
	2.3 LOMBOK TIMUR	
	2.4 LOMBOK UTARA	
	2.5 KOTA MATARAM	
	JUMLAH	11

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum


SIGIT JOYOWAR DONO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

11 KURSI - 2 DAERAH PEMILIHAN

Keterangan : ■ Batas Kabupaten/Kota ■ Batas Kelurahan
■ Batas Provinsi ■ Batas Kecamatan ■ Gans Pantai/Danau/Waduk

DAERAH PEMILIHAN:

■ NUSA TENGGARA BARAT I

- SUMBAWA BARAT
- SUMBAWA
- DOMPU
- BIMA
- KOTA BIMA

■ NUSA TENGGARA BARAT II

- LOMBOK BARAT
- LOMBOK TENGAH
- LOMBOK TIMUR
- LOMBOK UTARA
- KOTAMATARAM

Lampiran : 18 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 263/PL 01.3-Kp/06/KPU/IV/2018
Tanggal : 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRÉTARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

td
ARIEF BUDIMAN


SIGIT JOYWARDONO



Inset Peta Provinsi



■ - NUSA TENGGARA BARAT

